



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NORMA, STANDAR, PENGADAAN BAHAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, perlu diatur norma, standar, pengadaan Bahan dan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat tentang Norma, Standar, Pengadaan Bahan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN NORMA, STANDAR, PENGADAAN BAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah.

9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon Kepala Desa dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
20. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat menyediakan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Perlengkapan pemungutan suara;
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Tepat jumlah;
- b. Tepat jenis;
- c. Tepat sasaran;

- d. Tepat waktu;
- e. Tepat kualitas; dan
- f. Hemat anggaran/efisiensi.

BAB II
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Kotak Suara;
- b. Bilik Pemungutan Suara;
- c. Surat Suara;
- d. Tinta;
- e. Segel;
- f. Alat dan alas untuk mencoblos;
- g. TPS;
- h. Dan lain-lain sesuai kebutuhan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Sampul Kertas;
- b. Formulir;
- c. Stiker identitas Kotak Suara;
- d. Perlengkapan di TPS;
- e. Alat bantu Tuna Netra;
- f. Daftar Pasangan Calon.

Bagian Kedua
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara
Paragraf 1
Kotak Suara
Pasal 6

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dengan spesifikasi :

- a. Dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis pakai.
- b. Bentuk kotak suara sebagai berikut :
 - Sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
 - Sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;
 - Sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Halmahera Barat warna hitam;
 - Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukan surat suara;
 - Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat;
 - Jenis karton double wall coating.

Paragraf 2

Pasal 7

Bilik Pemungutan Suara

Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Dibuat dari bahan karton kedap air yang berkualitas baik dan merupakan barang habis pakai;
- b. Diberikan tulisan Kabupaten Halmahera Barat pada 3 (tiga) sisi vertikal;
- c. Sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
- d. Jenis karton double wall coating.

Paragraf 3

Surat Suara

Pasal 8

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa serentak;
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (Non security paper);
 - b. Bentuk : memanjang horizontal atau memanjang vertikal;
 - c. Foto calon : Berwarna berlatar belakang orange;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%)
 - e. Bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Halmahera Barat;
 - f. Dibawah lambang Kabupaten Halmahera Barat bertuliskan surat suara, pemilihan kepala desa, nama desa, nama Kecamatan, Kabupaten Halmahera Barat dan Tahun Pemilihan Kepala Desa;

- g. Dibawah gambar calon ditulis nama calon;
- h. Dibelakang surat suara sudut kanan atas tercantum nama ketua pemilihan kepala desa dan tanda tangan;
- i. Disudut kiri atas tercantum nomor register;
- j. Ukuran foto calon kepala desa disesuaikan dengan jumlah calon.

Paragraf 4

Tinta

Pasal 9

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu atau biru tua;
- (3) Tinta memiliki daya lekat kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;
- (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya;
- (5) Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) botol;
- (6) Penyediaan tinta dengan mengedepankan prinsip efisiensi.

Paragraf 5

Segel

Pasal 10

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6

Alat dan Alas untuk mencoblos

Pasal 11

- (1) Alat dan alas untuk encoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah paku, bantalan dan meja;
- (2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.

Paragraf 7

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 12

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Jumlah TPS pada masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Standar dan Kebutuhan Perlengkapan lainnya

Paragraf 1

Sampul Kertas

Pasal 13

- (1) Sampul kertas sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat :
 - a. Surat Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - c. Formulir lainnya di TPS.
- (3) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa.

Paragraf 2

Formulir

Pasal 14

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengisi hasil penghitungan suara di TPS;
- (2) Untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan Suara Pemilih, formulir diberi pengaman dengan tanda khusus hologram.

Paragraf 3

Stiker identitas Kotak Suara

Pasal 15

- (1) Stiker identitas kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipasang pada setiap kotak suara;
- (2) Jumlah stiker identitas kotak suara yang dipasang pada kotak suara berjumlah 1 (satu) buah.

Paragraf 4

Alat Bantu Tunanetra

Pasal 16

- (1) Alat bantu Tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disediakan untuk pemilih tunanetra pada saat pemilihan Kepala Desa;
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kertas art karton bertuliskan huruf braile;
- (3) Ukuran alat bantu tunanetra dibuat sama dengan ukuran Surat Suara.

Pargraf 5

Perlengkapan di TPS

Pasal 17

Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Tanda Pengenal Petugas keamanan di TPS;
- c. Tanda Pengenal saksi;
- d. Karet pengikat surat suara;
- e. Lem/perekat;
- f. Kantong plastik;
- g. Ballpoint;
- h. Gembok;
- i. Spidol;
- j. Tali pengikat alat untuk mencoblos.

Paragraf 6

Pasal 18

Daftar Pasangan Calon

Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam asal 5 huruf f dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.

Pasal 19

Pada setiap TPS disediakan sejumlah 1 (satu) set Daftar Pasangan Calon.

BAB III

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Pertama

Pengadaan

Pasal 20

- (1) Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 21

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 22

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang akan didistribusikan pada masing-masing desa.
- (2) Pendistribusian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat yang disertai dengan surat pengantar dan berita acara pengiriman perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat, 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan.
- (4) Pendistribusian perlengkapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Kecamatan paling lambat 4 (empat) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Perlengkapan pemilihan Kepala Desa harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing desa.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV

CONTOH KEPUTUSAN, BERITA ACARA, SURAT, CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN

Pasal 26

Contoh surat keputusan, berita acara, surat pernyataan, bentuk surat undangan pemilih, format model surat suara, model cap/stempel panitia pemilihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

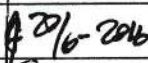
BAB VI

Ketentuan Penutup

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Ttd

DR. H. ABJAN SOFYAN, MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Jailolo

pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA
BARAT NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2016

A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BPD

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Panitia
Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Panitia
sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah :

1. Menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala
Desa;
2. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
3. Menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala
Desa;
4. Mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui
Camat;
5. Membentuk dan menetapkan petugas pemutahiran data
pemilih;
6. Melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;

7. Melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
8. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa;
9. Menetapkan calon Kepala Desa;
10. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
11. Membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjangkaran, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara penetapan calon, dan penghitungan suara;
12. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
13. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
14. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suaradan mengumumkan hasil pemilihan;
15. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
16. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
17. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Halmahera Barat;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR.....
TAHUN..... TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari unsur
1.	Ketua		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Bendahara		
5.	Seksi		
6.			
7.	Dst.....		

.....,20.....
Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,
cap dan tanda tangan

(nama lengkap)



2. Keputusan BPD tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat telah
ditetapkan dalam keputusan Badan
Permasyarakatan Desa Nomor..... Tahun.....;
- b. bahwa sehubungan adanya anggota Panitia Pemilihan
tidak dapat melanjutkan tugasnya karena.....
maka perlu ditetapkan penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa
tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa Nomor..... Tahun.....
tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan
Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Badan Permasyarakatan
Desa Nomor Tahun Tentang Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan pembiayaan tetap berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor..... Tahun.....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,
cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Halmahera Barat;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG PERUBAHAN
ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR..... TAHUN..... TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN.....

KABUPATEN HALMAHERA BARAT SUSUNAN DAN ANGGOTA

No	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari unsur
1.	Ketua		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Bendahara		
5.	Seksi.....		
6.			
7.	Dst.....		

.....,20.....

Ketua Badan Permasyarakatan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap



3. Keputusan BPD tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PERSETUJUAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan untuk segera ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran untuk segera ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

Cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Halmahera Barat;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

4. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

1. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

5. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Pemilihan dalam Pemutakhiran Data Pemilih di masing-masing TPS perlu membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk di masing-masing TPS;
2. Menyusun daftar pemilih di masing-masing TPS;
3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih di masing-masing TPS;
4.dst; dan
5. Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....,
cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

61. Bupati Halmahera Barat;
62. Camat ;
63. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
64. Kepala Desa..... .

6, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih telah selesai dilaksanakan, maka hasilnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Sementara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat untuk memperoleh masukan perbaikan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
2. Kepala Desa.....

7, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT dan Rekapitulasi
Jumlah Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan telah selesai dilakukan perbaikan, maka hasilnya perlu ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
b. bahwa untuk bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst,....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat
- KETIGA : Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan segera melaporkan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap kepada Bupati melalui Camat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal Ketua
Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala bpmd Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
2. Camat ;
3. Ketua Badan dan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

8. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan berita acara penetapan calon Kepala Desa, selanjutnya perlu ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa Kec..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Halmahera Barat
2. Dst.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALADESA.....
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG CALON KEPALA DESA

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA

No Urut	Nama Calon	Alamat	Ket
1			
2			
3			

.....,..... 20.....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,
cap dan tanda tangan

(nama lengkap)



9. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat adalah :
Nama :
Tempat /Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Urut Calon :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPMD kab. Halmahera Barat di Jailolo;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

C. CONTOH BERITA ACARA

1. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal..... (ditulis dengan huruf)
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis
dengan huruf) bertempat di.....,
telah diadakan penelitian kelengkapan dan
keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.

Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah :

No.	Nama	Alamat	
D s t 1.			
2.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.(nama)..... Ketua 1.
2. (nama)..... Anggota 2.
3. (nama)..... Anggota 3.

on

2. Berita acara Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal..... (ditulis dengan huruf)
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis
dengan huruf) bertempat di....., telah diadakan undian nomor
urut calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
Undian nomor urut calon Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan
Calon Kepala Desa dan hasilnya adalah :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Alamat
1		
2		
Dst..		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	(nama).....	Ketua Panitia Pemilihan	1	
2.	(nama).....	Anggota		2.....
3.	(nama).....	Anggota	3.....	
4.	(nama).....	Calon Kepala Desa		4.....
5.	(nama).....	Calon Kepala Desa	5.....	
6.	(nama).....	Calon Kepala Desa		6.....

Dst

3. Berita acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal..... (*ditulis dengan huruf*)
bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis
dengan huruf*) bertempat di....., telah diadakan rapat Panitia
Pemilihan Kepala Desa membahas perpanjangan waktu pendaftaran
bakal calon Kepala Desa.

Sehubungan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran bakal calon Kepala
Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari mulai dari tanggal...
.....(*ditulis dengan huruf*) bulan.....(*ditulis dengan huruf*)
tahun.....(*ditulis dengan huruf*) sampai dengan
tanggal.....(*ditulis dengan huruf*) bulan.....(*ditulis dengan
huruf*) tahun..(*ditulis dengan huruf*)..... .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|---|---------|
| 1.(<i>nama</i>)..... Ketua Panitia Pemilihan | 1 |
| 2. ,.....(<i>nama</i>) Anggota | 2. |
| 3. (<i>nama</i>) Anggota | 3. |

4. Berita acara penelitian pengiriman surat suaradan perlengkapan pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENGIRIMAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal..... (ditulis dengan huruf)
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
huruf) bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten
Halmahera Barat, telah diadakan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis,
bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa..... Setelah
dilakukan penelitian hasilnya adalah sebagaiberikut :

No.	Jenis	Jumlah Ada/Lengkap *)	Keterangan **)
1.			
2.			
3.			
dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

1.	(nama).....	Ketua Panitia Pemilihan	1	
2.	(nama).....	Anggota		2.....
3.	(nama).....	Anggota	3.....	

Keterangan :

*) diberi tanda (√) apabila ada lengkap

***) diisi apabila ada kekurangan/tidak lengkap

5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal..... (ditulis dengan huruf)
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis
dengan huruf) bertempat di....., telah dilaksanakan
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Bedasarkan berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS
hasilnya sebagai berikut :

1. Penggunaan surat suara :
- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara : suara
berdasarkan DPT
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : suara
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh : suara
pemilih karena rusak atau keliru dicoblos
2. Perolehan suara Calon Kepala Desa di masing-masing TPS

No urut calon	Nama calon	Perolehan suara				Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	dst	
1.						
2.						
Dst						

3. Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan suara	Ket.
1			
2			
Dst.....			

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1. (nama)..... Ketua Panitia pemilihan 1....
 - 2. (nama)..... Anggota 2....
 - 3. (nama)..... Anggota 3..
 - 4. (nama)..... Saksi Calon No. Urut 4...
 - 5. (nama)..... Saksi Calon No. Urut 5....
- Dst.

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016

Pada hari ini tanggal bulan.....
tahun..... Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara Desa
.....mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Kepala Desa, yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Desa, bertempat di :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : NomorDesa :.....
Kecamatan : Kabupaten Halmahera Barat

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua PPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT serta memberikan salinannya kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota PPPS, dipandu oleh Ketua PPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru coblos.
3. Menghitung dan mencatat suara sah seluruh calon serta menghitung dan mencatat suara tidak sah.
4. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas penyandang cacat.
5. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model C2-KADES.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ketua	Angota	Angota	Angota	Angota	Angota	Angota	Angota	Angota	Angota	Angota

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016**

TPS :.....

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Halmahera Barat

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut:

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple horizontal rows of small, evenly spaced dots, designed to guide young learners in writing their letters and words. The paper is otherwise completely blank, with no margins, text, or illustrations.

Yang Menyatakan keberetan,

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

[Signature]

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tangga/Buan/Tahun lahir :

Alamat :

Atas permintaan pemilih,

N a m a :

No Urut DT/DPTb :TPS.....

Desa :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui,

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Yang Membuat Pernyataan,

.....

SURAT PENGANTAR

Perihal

:

Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS

Kepada

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

di -

.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : NomorDesa: Kecamatan : Kabupaten Halmahera Barat Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

1	Model C-KADES	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KADES	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Lampiran Model C1-KADES	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
4	Model C1-KADES Plano	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
5	Model C2-KADES	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

..... 2016

Ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara,

.....

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT THAN 2016**

TPS . Nomor
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN . HALMAHERA BARAT

No.	N a m a	Saksi Calon/Pengawas Pemilihan	Tanda Tangan
1.		Nama calon	
2.		Nama calon	
3.		Nama calon	
4.		Nama calon	
5.		Nama calon	
6.		Panitia Pemilihan Kecamatan	
7.		Pengawas Pemiliha	

Panitia Pemilihan Kepala Desa

DAFTAR HADIR DI TPS
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016

TPS :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Halmahera Barat

[illegible]

02

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016**

**MODEL
C1-KADES**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa :
Kecamatan : Kabupaten : Halmahera Barat

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan			
	3. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)	
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON

1	2	3	4	5

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016

MODEL C1-KADES
PLANO

TPS : Desa :
Kecamatan : Kabupaten : Halmahera Barat

NOMOR URUT DAN NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA							JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH TOTAL SUARA SAH
	2	3	4	5	6	7	8		
1									10
									(ditulis dengan huruf)
									(ditulis dengan huruf)
									(ditulis dengan huruf)
									(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)									
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH									

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON

1	2	3	4	5

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016
 (diisi berdasarkan data Model C1-Kades Plano)

LAMPIRAN
 MODEL C1-KADES

TPS :
 Kecamatan :

Desa :
 Kabupaten : Halmahera Barat

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON

1	2	3	4	5

D. CONTOH FORMAT SARAN DAN USUL PERBAIKAN DPS.

Hal : Saran dan usul penyempurnaan DPS

Kepada

Yth Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyampaikan saran dan usul penyempurnaan DPS Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut :

No. TPS	No. urut dalam DPS	Keadaan/Penulisan yang benar	Ket.
1			
2			

Demikian saran dan usul penyempurnaan dan mohon ditindaklanjuti.

.....,20.....

Yang menerima,
tanda tangan

..... (Nama).....

Yang mengusulkan,
tanda tangan

..... (Nama).....

E. CONTOH FORMAT USUL SEBAGAI PEMILIH KARENA BELUM TERDAFTAR.

Hal : Usul sebagai pemilih
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
di-
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tgl lahir :

Agama :

Pendidikan :

Alamat :

Dengan ini mengusulkan sebagai pemilih Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Halmahera Barat.

Demikian usulan ini dibuat dan mohon untuk ditindaklanjuti.

.....,20.....

Yang menerima,
tanda tangan

..... (Nama).....

Yang mengusulkan,
tanda tangan

..... (Nama).....

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN.

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menganut agama..... dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,
tanda tangan
(.....nama lengkap.....)

2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Status Perkawinan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

3. Surat pernyataan Bersedia mengganti seluruh biaya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan apabila mengundurkan diri sebagai calon kepala desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan, apabila dikemudian hari mengundurkan diri sebagai calon kepala desa yang mengakibatkan batalnya pelaksanaan pemilihan kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,
Materai 6000

tanda tangan
(.....nama lengkap.....)

4. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan melakukan politik uang dalam proses pemilihan kepala desa kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan tindakan politik uang dimaksud.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,
Materai 6000

tanda tangan
(.....nama lengkap.....)



5. Surat pernyataan siap menerima hasil proses pemilihan kepala desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap menerima hasil proses pemilihan kepala desa kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 dengan sadar dan penuh tanggungjawab.

Demikian pernyataan ini saya buat dalm keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,
Materai 6000

tanda tangan
(.....nama lengkap.....)



6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Status Perkawinan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)



7. Surat pernyataan pernah bekerja di lembaga Pemerintahan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebelum mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa pernah bekerja di lembaga Pemerintahan yaitu :

No.	Jabatan	Instansi	Lama Bekerja (Th/Bln)
1			
2			
dst			

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,
Materai 600

tanda tangan
(.....nama lengkap.....)



8. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat selama menjabat sebagai Kepala Desa..... .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,
Materai 6000

tanda tangan
(.....nama lengkap.....)



F. Contoh Bentuk Surat Undangan untuk memberikan suara dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.

UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Nama :
Pemilih

Nomor Urut :
DPT

TPS :

Alamat :
Pemilih

Waktu dan Tempat Pemungutan Suara :

Hari :

Tanggal :

Jam :s/d.....

Tempat :

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

.....

Ketua,

(.....)

Perhatian :

*Untuk memberikan suara di TPS Surat Undangan
ini harus dibawa sendiri oleh Pemilih*

Keterangan :

Ukuran kertas $\frac{1}{2}$ (setengah) folio

G. CONTOH FORMAT MODEL SURAT SUARA.

LOGO
PEMDA

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016

1

NAMA CALON

2

NAMA CALON

Dst.....

52

G. CONTOH FORMAT MODEL SURAT SUARA.

TIGA CALON		
LOGO DAERAH		
SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016		
1	2	3
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Handwritten signature or mark in blue ink.

EMPAT CALON

LOGO
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016

1		NAMA CALON
---	--	------------

2		NAMA CALON
---	--	------------

3		NAMA CALON
---	--	------------

4		NAMA CALON
---	--	------------

Dst.....

LIMA CALON

LOGO
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016

1

NAMA CALON

2

NAMA CALON

3

NAMA CALON

4

NAMA CALON

5

NAMA CALON

Dst.....



H. BENTUK DAN UKURAN CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN.

1. BENTUK :
Empat persegi panjang

2. UKURAN :

-	Panjang	: 7 cm
-	Lebar	: 3,5 cm
-	Kotak (1)	: 1,5 cm X 3,5 cm
-	Kotak (2)	: 5,5 cm X 1 cm
-	Kotak (3)	: 5,5 cm X 1,5 cm
-	Kotak (4)	: 5,5 cm X 1 cm

3. CONTOH :

T A H U N (1)	PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (2)
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....(2)
	KECAMATAN.....(3)

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Org	<i>[Signature]</i>

↓BUPATI HALMAHERA BARAT

[Signature]
DANNY MISSY